

**BLife Optima Group Life**

# Perlindungan 24 jam bagi karyawan di Perusahaan Anda



## Employee Benefits BNI Life

Perusahaan dan karyawan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena Karyawan adalah salah satu aset terpenting dari suatu Perusahaan. Oleh karena itu Program Kesejahteraan Pegawai yang baik sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan yang lengkap bagi karyawan dan keluarganya dari berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Melalui berbagai produk asuransi, BNI Life memiliki program asuransi kumpulan yang dapat memenuhi kebutuhan Perusahaan Anda terkait dengan risiko kesehatan, jiwa dan kecelakaan diri beserta program pesangon yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari suatu Program Kesejahteraan Karyawan atau Employee Benefits Program.

BNI Life berkomitmen menjadi perusahaan asuransi terdepan dan terbaik yang siap membantu untuk memberikan solusi terbaik dalam pengelolaan Program Kesejahteraan Karyawan di Perusahaan Anda.

## Optima Group Life

Bayangkan menjalani hidup tanpa perlindungan terhadap berbagai risiko. Setiap hari Anda akan dibayangi rasa cemas akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dampaknya, aktivitas keseharian pun akan terganggu hanya karena rasa cemas!

BNI Life melalui **Optima Group Life** hadir untuk membantu mewujudkan rasa nyaman bagi Anda. **Optima Group Life** menyediakan perlindungan keuangan terhadap risiko yang mungkin terjadi, baik karena **kecelakaan ataupun sakit**. Dengan rasa nyaman yang dihadirkan oleh **Optima Group Life**, Anda dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan bahagia untuk mencapai kesuksesan.

## Keuntungan

- Proteksi jiwa/ kehidupan masa depan.
- Ketenangan peserta.
- Peningkatan produktivitas.
- Santunan bagi ahli waris.

## Masa Asuransi

- 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa kontrak.
- Pembayaran sekaligus di awal kepesertaan.

## Manfaat

- a. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (PA-A) - Manfaat asuransi sebesar 100% Uang Asuransi
- b. Cacat Tetap Total/Sebagian Akibat Kecelakaan (PA-B)
  - Apabila tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan. Manfaat asuransi sebesar 100% Uang Asuransi
  - Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagiann sesuai prosentase Uang Pertanggungan.

- c. Biaya Penggantian Perawatan di Rumah Sakit Akibat Kecelakaan (PA-D)  
Apabila Tertanggung membutuhkan Perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit sesuai kuitansi maksimum 10% Uang Pertanggungan per tahun Polis.
- d. Cacat Tetap Total/Sebagian Akibat Kecelakaan maupun Penyakit (TPD)
  - Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan maupun Penyakit dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan.
  - Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap sebagian akibat Kecelakaan maupun penyakit dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian sesuai persentase Uang Pertanggungan.

## Uang Asuransi

Uang Asuransi ditentukan oleh Perusahaan atau Peserta dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan Peserta.
2. Dana yang dapat disediakan untuk membayar Premi Asuransi.

## Prosedur Kepesertaan

- a. Minimal kepesertaan sebanyak 25 orang.
- b. Mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa.
- c. Melengkapi persyaratan Underwriting yang dibutuhkan.
- d. Usia masuk minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
- e. Melampirkan data Peserta secara lengkap.
- f. BNI Life menerbitkan polis dan kartut.

## Persyaratan Klaim

Klaim diajukan paling lambat 20 hari setelah kejadian atau konfirmasi awal melalui telepon atau faksimili.

**Seluruh klaim yang diajukan harus menyertakan :**

1. Dokumen asli surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis.
2. Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dan Kartu Keluarga (KK).
3. Berita acara kecelakaan lengkap dari instansi yang berwenang apabila risiko terjadi karena kecelakaan.

## Perlu Anda Ketahui

1. Bunuh diri, usaha-usaha yang dapat melukai diri sendiri yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia kurang dari 2 tahun sejak kepesertaan Tertanggung;
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.
3. Terindikasi terinfeksi HIV, AIDS dan (ARC) AIDS Related Syndrome.

## PT BNI Life Insurance

Centennial Tower, 9<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
Jakarta 12930

Phone : (62-21) 2953 9999

Fax : (62-21) 2953 9998

## Customer Care

Contact Center : 1-500-045

Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)

Website : [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)



@bnilifeid

### DISCLAIMER

Swadana merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui BNI. Oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance. Produk ini telah mendapatkan Otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).